

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : ... 671 /Psd/19 84.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
 tanggal ... 13 ... Juli 1984 Nomor ... 825/.. 82/.. 1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan
 Nomor 5 Tahun 1981 terletak di Kampung Cibeureum Desa Cibeber
 Kecamatan Bayah Kabupaten / Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri " CIBEER NO. VIII "

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cibeureum Desa Cibeber
 Kecamatan Bayah Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980
 dan Nomor 5 tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIBEER NO. VI

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... 6
 Tahun ... 1980 ... dan Nomor 5 Tahun ... 1981 ... terletak di kampung Cibeureum
 Desa Cibeber Kecamatan Bayah Kabupaten/
 Kotamadya Lebak terhitung mulai tanggal ... 1 AGUSTUS 1984
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " CIBEER NO. VIII "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bayah Kabupaten/
 Kotamadya Lebak
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Dr. H. Dindin Syamsudin N.
 NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO S.
 NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 090 /1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal 22 Agustus 1994, nomor 420/951-Sosial/1994 perihal Permohonan Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri berdasarkan nomor urut di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : **Cibeber VIII**
Alamat : **Cibeureum** NSS : **101020312082** Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Cibeber**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1994

- Sekolah Dasar Negeri **Cibeber VIII** Alamat : **Cibeureum**
NSS : **101020312082** Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Cibeber**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

CIBEBER IV

NSS : **101020312082** (5)

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Cibeber** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbalkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **31 AGUSTUS 1994**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

H. HASYMI RONY, SH.
Pembina
NIP. 010 068 344

KUTIPAN disampaikan kepada :

- Ass. Sekwilda III dan IV pada
Setwilda Prop. Dati I Jabar;
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Bupati KDH Tk II Lebak;

